

Penegakan Perda Terkesan Ompong

● Jangan Takut Tegakkan Aturan

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif dan pengamat kebijakan publik menilai pengawasan dari aparat penegak peraturan daerah (Perda) terkait toko modern berjejaring dan usaha yang mencuri start sebelum legalitas terpenuhi, masih lemah. Bahkan, penegakan Perda pun terkesan tidak tegas dan mandul.

"Kami menilai kasus ini berulang-ulang dan tidak ada ketegasan. Pengawasan dari Pemkot masih lemah," ujar anggota Komisi A DPRD Kota Yogya, Sigit Wicaksono, Kamis (6/4).

Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, Pemkot seharusnya belajar dari kasus-kasus terkait perizinan yang sama. Jika memang ada yang melanggar, kata Sigit, sudah seharusnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tegas.

"Beri peringatan sesuai tahapan dan tutup. Jangan terkesan lembek, harus dia-



Beri peringatan sesuai tahapan dan tutup. Jangan terkesan lembek, harus diawasi

wasi," tegasnya.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dan ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Makruf justru melihat penegakan Perda terkesan 'ompong'. Sementara, dari sisi regulasi tidak ada persoalan.

"Saya menilai tidak berjalannya aturan perizinan karena ada pemain-pemain modal besar dan juga ada tangan kekuasaan. Ini yang harus ditindak tegas dan pengawasannya pun rutin, bukan hanya berkala," tu-

turnya.

Pengusaha, kata dia, selalu mencari celah dan peluang dalam penerapan peraturan yang dibuat pemerintah. Sehingga, saat ada pelanggaran peraturan, tapi tidak ditindak, maka dipastikan akan diambil peluang itu.

"Apalagi itu berkaitan dengan pasar. Maka, jangan ada keterlambatan dalam penegakan peraturan. Nanti, terkesan ada opini pemerintah main mata dengan pengusaha," ulasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu toko berjejaring modern (TMB) kategori supermarket diketahui mencuri start beroperasi, meskipun belum mengantongi izin gangguan atau HO.

Supermarket yang berada di jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta ini pun terancam dihentikan operasionalnya karena melanggar Perda. Padahal, supermarket tersebut sudah buka operasional sejak tanggal 23 Maret 2017

lalu.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, izin gangguan atau HO untuk TMB di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto memang belum ada. Hal ini lantaran, pihak manajemen toko itu sudah mengajukan izin HO ke instansinya, tapi persyaratan belum lengkap yakni Surat Kepemilikan Bangunan (SKB).

"Sejauh ini kami (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) belum menerbitkan izin HO. Sehingga, jika melakukan operasional itu melanggar Perda," ujar Setiyono.

Adanya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pihak toko jejaring modern ini, kata dia, sebenarnya menjadi tugas penegak Perda, dalam hal ini Satpol PP. Sementara, pihaknya belum bisa melakukan pengawasan lantaran izin gangguan ini belum terbit. (ais)